

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 Mataram - Telp. (0370) 632593 — Fax. (0370) 632593 Situs Resmi: http://dikbud.ntbprov.go.id Email: ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 1884.1/1028.PSMK/Dikbud

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK AL-IKHLAS NW KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
- b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK AL-IKHLAS NW Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimiaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Kejuruan SMK AL-IKHLAS NW Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK AL-IKHLAS NW, Nomor 06/SMK/YPP.AL-IKHLAS/XI/2021 perihal Mohonan Izin Operasional SMK Al-Ikhlas NW.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

renemphan

: Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan SMK AL-IKHLAS NW yang beralamat di Bagik Payung Selatan Kecamatan

Suralaga Lotim Lombok Timur.

KEDUA: Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagairnana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat

memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku)

daiam peraturan perundang-undangan yang o

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sementara waktu, sampai terbitnya Peraturan

Gubernur yang mengatur perizinan bidang pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram Pada Tanggal 9 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat,

DAN KERUDAYAAN

DR. H. AIDY FURQAN, M.PD

Pembina Utama Muda NIP. 1971024 199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

 Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta

- 2. Yth. Gubenur Nusa Tenggara Barat di Mataram
- 3. Yth. Bupati Lombok Timur di Selong.
- 4. Pertinggal